

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirannya sangat dinantikan oleh banyak orang tua. Pada hakikatnya, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang serta perlindungan selama proses tumbuh kembangnya.<sup>1</sup> Definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Peran anak sebagai penerus bangsa telah menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas menetapkan hak-hak seorang anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak yang melekat pada setiap anak, disertai dengan kewenangan tertentu, dan diberikan serta diakui oleh sistem hukum. Hak-hak ini harus dijunjung tinggi demi melindungi kehidupan anak di masyarakat.<sup>2</sup> Namun pada kenyataannya, tidak sedikit anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik, seperti kekerasan fisik maupun kekerasan secara psikis dari lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan data SIMFONI-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga 27 Juli 2025 tercatat sebanyak 16.416 kasus kekerasan

---

<sup>1</sup> Reza Tri Putra, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2024, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam”, *Unes Law Review*, vol. 6, No. 4, (2024), hlm. 11480.

<sup>2</sup> Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, hlm. 1.

terhadap anak di Indonesia, dengan rata-rata sekitar 79 kasus per hari.<sup>3</sup> Tingginya angka ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang serius dan memerlukan perhatian yang cermat dalam proses penegakkan hukum.

Dalam konteks ini, peran jaksa penuntut umum menjadi sangat krusial, jaksa harus cermat dan berhati-hati dalam proses penegakkan hukum, terutama dalam membuat surat dakwaan dalam pelimpahan perkara ke pengadilan. Ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyaring perkara dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kepastian hukum bagi terdakwa dan korban dalam hal ini seorang anak. Selain itu, proses peradilan yang sejatinya tidak perlu berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak, malah harus menghadapi situasi yang dapat mengakibatkan kondisi psikis anak terganggu karena harus kembali dihadapkan pada proses hukum yang panjang dan melelahkan yang memicu trauma, padahal kasusnya secara substansi seharusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kehati-hatian dan kecermatan jaksa menjadi sangat penting guna memastikan bahwa hanya perkara dengan dasar pembuktian yang kuat dan sesuai prinsip *due process of law* yang dilimpahkan ke pengadilan, hal ini tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, tetapi juga menghindarkan anak dari paparan proses hukum yang tidak perlu dan justru kontraproduktif terhadap perlindungan anak itu sendiri.

Surat dakwaan adalah suatu dokumen resmi yang dalam proses penuntutan perkara pidana yang termasuk dalam hukum acara pidana. Yang berisi tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan yang diduga dilakukannya, yang

---

<sup>3</sup> SIMFONI-PPA : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2025 Jam 14.22.

dirumuskan sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-undang. Apabila Penuntut Umum menilai bahwa hasil penyidikan telah cukup untuk diajukan ke pengadilan, maka ia wajib segera menyusun surat dakwaan tersebut.<sup>4</sup>

Surat dakwaan disusun penuntut umum sebagai landasan untuk memeriksa perkara pidana di pengadilan serta membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan menjadi dasar pembuktian, landasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sementara bagi terdakwa, surat dakwaan berfungsi sebagai pedoman untuk memahami secara jelas dan lengkap perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.<sup>5</sup> Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat atau teliti dan dibuat sebaik-baiknya dalam menyusun surat dakwaan.

Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Penyusunan matriks harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 143 KUHP, karena surat dakwaan dapat dinyatakan

---

<sup>4</sup> Yoga Wiandi Akbar, Et. Al. , 2021, “*Inkonsistensi Dakwaan Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 14/Pid.Dus TPK/2019/PN.JKt. Pst.)*”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8, 2021, No. 1, hlm. 137.

<sup>5</sup> Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 87.

batal apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.<sup>6</sup>

Tahap proses persidangan, pengajuan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tahapan penting, sebagaimana diatur pada Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, Jaksa mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan dakwaan didasarkan pada serangkaian fakta yang ditemukan selama persidangan, yang disusun secara teliti untuk membentuk alur cerita yang konsisten tentang kejadian yang sebenarnya. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dianalisis secara hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran penuntutan yang dimulai dari konsistensi jaksa penuntut umum dalam dakwaan sampai dengan tuntutan yang dibuat jaksa penuntun umum sangat mempengaruhi salah satu tujuan hukum yaitu mencapai keadilan dengan sepenuhnya, ini merupakan tujuan hukum yang diungkapkan oleh salah seorang ahli bernama Aristoteles.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut jaksa penuntut umum sebelum mengajukan perkara ke pengadilan harus memastikan dengan teliti apakah perkara yang diajukan tersebut layak diajukan ke muka persidangan atau tidak. Dengan kata lain sebelum jaksa melanjutkan pada proses pelimpahan perkara ke pengadilan, Penuntut umum harus terlebih dahulu menelaah berkas perkara hasil penyidikan untuk memastikan apakah pemeriksaannya sudah lengkap. Jika dianggap telah memenuhi syarat, penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan serta menyiapkan surat pelimpahan perkara ke pengadilan. namun jika penuntut umum tidak mempelajari berkas perkara dengan baik

---

<sup>6</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum acara pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm. 94.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 135.



maka akan menimbulkan permasalahan dalam sistem hukum pidana, terutama terkait dengan kepastian dan keadilan hukum bagi korban dan terdakwa. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus benar-benar teliti dan cermat dalam mempersiapkan surat dakwaan.

Dalam praktiknya terdapat kasus dengan perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/ Pn Adl Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa terjadi kurang teliti dan kurang cermatnya jaksa dalam melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Pada perkara ini Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, terjerat kasus hukum. Ia dilaporkan oleh orang tua murid yang merupakan anggota kepolisian atas tuduhan penganiayaan pada April 2024. Kasus ini pun terus bergulir di pengadilan. Proses hukum kasus ini menuai kontroversi, mulai dari dugaan pelanggaran kode etik, hingga adanya isu permintaan uang damai. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, menyoroti adanya dugaan kriminalisasi dalam kasus ini, yang melibatkan benturan kepentingan karena posisi pelapor sebagai anggota kepolisian.

Saat sidang dakwaan, jaksa mendakwa Supriyani dengan Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Namun setelahnya pada saat proses persidangan digelar penuntut umum merubah tuntutan , JPU

menuntut Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*). Hal ini berbeda dengan dakwaan penuntut umum ketika Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Terjadinya perubahan bunyi dakwaan awal dengan tuntutan jaksa didasarkan pada adanya perbedaan antara keyakinan awal jaksa dengan fakta di persidangan, hal tersebut terjadi karena bukti permulaan yang tidak cukup dalam pelimpahan perkara ke pengadilan.

Perkara pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl ini menarik untuk diteliti karena sejak awal kasus ini tidak terdapat alat bukti yang kuat untuk menjerat terdakwa. Bukti permulaan yang diajukan jaksa adalah keterangan saksi korban yang merupakan anak-anak yang tidak disumpah yang keterangannya diragukan dan hasil visum yang menunjukan adanya luka lecet berwarna kehitaman yang seperti luka bakar sedangkan apabila dipukul dengan sapu yang permukaannya rata seperti tangkai sapu dan tidak tajam seharusnya hanya menimbulkan memar tidak akan menimbulkan luka lecet pada paha bagian dalam, hal ini menunjukan ketidaksesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada bukti lain yang menguatkan.

Terhadap pelimpahan perkara ke pengadilan menurut Undang-undang, bukti permulaan yang cukup adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, Yahya harahap mengatakan bahwa Istilah bukti permulaan yang cukup pada dasarnya merujuk pada adanya minimal dua jenis alat bukti, sebagaimana standar yang ditetapkan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketelitian JPU dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana dan penerapan hukum yang tepat. Sebagaimana ketentuan di dalam pasal 143 KUHAP, JPU harus membuat dakwaan yang cermat, yang mana dari sudut pandang doktrinal istilah “cermat” mengandung makna bahwa surat

dakwa harus disusun dengan tingkat ketelitian yang tinggi, dan tidak sembarangan atau asal-asalan serta disiapkan dengan hati-hati disertai suatu ketajaman analisis dan keteguhan dalam merumuskannya. Dan lengkap yang dimaksudkan adalah komplit dalam hal ini harus cukup bukti. Proses pra-penuntutan seharusnya menjadi tahap di mana JPU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berkas perkara (P21) sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dalam kasus ini, sejak awal unsur pidana tidak terpenuhi dan tidak cukupnya alat bukti, namun terdakwa tetap diproses hingga ke pengadilan, ini akan dianggap tidak adil. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan menyatakan bahwa keadilan adalah nilai paling fundamental dalam sistem hukum.<sup>8</sup> Hukum harus menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu dan tidak boleh merugikan siapapun secara tidak proporsional. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, apabila jaksa mendakwa seseorang dengan pasal berat tetapi kemudian menuntut lepas karena unsur pidana tidak terbukti, hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap terdakwa yang telah menjalani proses hukum tanpa kepastian.

Kepastian hukum adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Konsep ini mencakup kejelasan dan kredibilitas dari norma-norma hukum yang berlaku, sehingga individu dapat mengetahui dan memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan hak-haknya dilindungi. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan

---

<sup>8</sup> Sunaryo, 2022, “*Konsep Fairness John Rawls*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 19.

tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan dalam sistem hukum<sup>9</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, setiap terdakwa memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa kepastian hukum adalah hak setiap individu yang tidak boleh diabaikan. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah berdasarkan hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) pada dasarnya memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam penguasaannya. Selain itu, setiap orang juga berhak merasakan keamanan dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut dalam menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan yang merupakan bagian dari hak asasinya. Pasal ini memperluas konsep kepastian hukum dengan memasukkan perlindungan atas hak-hak pribadi dan keluarga, serta keamanan dari ancaman, yang kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga oleh Negara.

Berdasarkan kedua pasal di atas, jelas bahwa kepastian hukum adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini terlindungi. Negara harus menjadi pemberi, penjamin, dan penanggung

---

<sup>9</sup> Vivi Elizabeth, Ade Adhari, 2024, “Kepastian Hukum dan Kelalaian Jaksa Penuntut Umum: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ngabang No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba”, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 16 No. 1, 2024, hlm. 100.



jawab utama dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia. Apabila negara gagal dalam menegakkan atau memberikan kepastian hukum, maka secara tidak langsung negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara, sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum untuk melindungi warganya dari ketidakpastian hukum. Hal ini mencakup penerapan hukum yang adil dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini peran Jaksa Penuntut Umum sangat penting untuk menentukan apakah seseorang layak untuk diadili di pengadilan atau tidak. Apabila tidak berdasarkan kehati-hatian dan kecermatan akan berpotensi melanggar hak terdakwa berupa keadilan dan kepastian hukum. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran (Sanjaya et al., 2024) yang dikutip dalam (Elizabeth dan Adhari., 2024) yang mengatakan bahwa JPU harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Tugas ini melibatkan penyiapan surat dakwaan dengan cermat dan teliti. Kelalaian atau ketidakhati-hatian JPU dalam menyusun surat dakwaan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakcermatan dalam memformulasikan surat dakwaan tidak hanya mengancam kelancaran proses penuntutan tetapi juga mengancam keadilan bagi terdakwa.<sup>10</sup>

Selain itu dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, persoalan ini menjadi semakin penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

segala bentuk kekerasan serta negara wajib memberikan jaminan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, ketidakcermatan jaksa dalam menyusun surat dakwaan tidak hanya berimplikasi pada terdakwa, tetapi juga berdampak serius terhadap hak-hak anak sebagai korban. Dalam hal ini jaksa harus hati-hati dalam memeriksa berkas perkara dari penyidik apakah berkas perkara yang diterima telah memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan. Apabila masih ditemukan kekurangan, maka berkas tersebut wajib dikembalikan kepada penyidik untuk mencari atau memenuhi alat bukti yang sekiranya kuat sebagai dasar pembuktian di persidangan sehingga terdakwa dapat dihukum dan keadilan dapat terpenuhi bagi korban.

Tidak terpenuhinya alat bukti yang cukup untuk bukti permulaan dalam pelimpahan perkara tersebut mengindikasikan bahwa Jaksa tersebut tidak cukup hati-hati menyusun materi untuk menuntut Terdakwa, dari sini dapat dilihat kelemahan jaksa dalam membuat atau menyusun surat dakwaan, dan atau ada sesuatu yang belum diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kecermatan dakwaan Jaksa sangat diperlukan demi menjaga hukum itu berkeadilan baik bagi terdakwa maupun korban. Pelimpahan perkara dengan dakwaan yang tidak kuat bisa menyebabkan terdakwa harus menjalani proses peradilan yang berat secara psikologis, sosial, dan ekonomi dan pada akhirnya hakim memutus bebas karena alat bukti tidak terpenuhi. Dari sisi lain, anak sebagai korban kehilangan kesempatan memperoleh keadilan karena lemahnya pembuktian menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana. Dalam perspektif yuridis normative, tidak terpenuhinya alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan namun perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan ini perlu dikaji lebih lanjut dari aspek yuridisnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis secara yuridis normative surat dakwaan jaksa pada perkara ini, guna mengetahui sejauh mana permasalahan ini berdampak terhadap system peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang serta uraian kronologi kasus dan permasalahan yang telah diungkap kan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap adanya isu hukum atas perkara pada Pengadilan Negeri Andoolo dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK ( Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/ PN Adl)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mendapatkan permasalahan atau isu hukum terkait hal yang akan digunakan sebagai pembahasan guna mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap surat dakwaan oleh penuntut umum dalam tindak pidana penganiayaan pada perkara dengan putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI?
2. Bagaimana kendala pembuktian dalam persidangan pada perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan khusus dari penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa secara yuridis surat dakwaan oleh penuntut umum dalam tindak pidana penganiyaan pada perkara dengan putusan Nomor 104/Pid,Sus/2024/PN.AdI
2. Untuk mengetahui kendala pembuktian dalam persidangan pada perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian tidak hanya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi penulis, tetapi juga diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. 1Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum serta menyajikan pemikiran yang diperoleh dari kajian teoritis di perkuliahan yang dipadukan dengan pengalaman praktik, khususnya terkait hukum acara pidana mengenai penyusunan surat dakwaan dalam proses pelimpahan perkara ke pengadilan.
- b. Memberikan tambahan pemikiran serta gambaran yang lebih konkret mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga dapat menjadi referensi dan pengetahuan tambahan yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mempelajari topik ini lebih lanjut.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan data serta informasi yang menggambarkan keterkaitan antara pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dengan kondisi nyata yang ditemui dalam praktik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang memiliki minat pada isu yang sama.

## E. Landasan Teoritis dan Yuridis

### 1. Landasan Teoritis

#### a. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan erat dengan fungsi hukum pidana dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, teori tujuan pidana penting untuk melihat sejauh mana proses penegakan hukum telah sejalan dengan tujuan akhir pidana. Oleh karena itu teori tujuan pidana digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bahwa kecermatan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan menilai alat bukti merupakan bagian integral dari upaya mencapai tujuan pidana yang berkeadilan.

Pidana pada dasarnya dapat dipahami sebagai proses pemberian hukuman. Hukuman tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana beserta

dasar pembenar (justification) yang menjadi alasan sah diberlakukannya pidana terhadap seseorang yang melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya, kewenangan untuk menjatuhkan pidana, menentukan alasan pembenar, serta melaksanakan pidana tersebut sepenuhnya berada di tangan negara sebagai perwujudan dari kekuasaan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, pelaksanaan penegakan hukum harus mempertimbangkan beberapa unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Kepastian Hukum (Yuridis) Kepastian hukum mengandung makna bahwa suatu aturan harus ditegakkan sebagaimana mestinya dan diterapkan secara konsisten terhadap peristiwa konkret, tanpa penyimpangan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum wajib ditegakkan, apa pun situasinya, hingga tercapai keadaan yang pasti. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan dari tindakan yang bertentangan dengan aturan, karena memberikan jaminan bahwa seseorang dapat memperoleh hak atau sesuatu yang layak ia harapkan dalam kondisi tertentu. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Radbruch mengemukakan empat makna mengenai kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, yakni berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus berlandaskan pada fakta sehingga memiliki sifat kepastian.

---

<sup>11</sup> Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

<sup>12</sup> Achmad Imam Lahaya, 2020, "*Analysis of the Public Prosecutor's Errors in Making Amendments to the Charges*", Tesis Magister Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 38-39.

Ketiga, fakta atau kenyataan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir serta mudah diterapkan. Keempat, hukum positif tidak boleh berubah dengan mudah.

- b. Keadilan (Filosofis) Masyarakat pada umumnya menginginkan agar aspek keadilan benar-benar menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum memiliki sifat umum dan mengikat setiap orang secara setara, sehingga semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Misalnya, siapa pun yang melakukan pencurian harus dijatuhi hukuman, tanpa membedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat lebih subjektif, individual, dan tidak selalu memandang semua orang secara seragam. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis. Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang menilai seseorang berdasarkan jasa atau kontribusinya. Keadilan ini tidak mengharuskan setiap orang memperoleh bagian yang sama, tetapi menekankan kesesuaian atau proporsionalitas. Kedua, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memperlakukan setiap orang secara setara tanpa mempertimbangkan jasa atau perannya.

#### **b. Jaksa dan Penuntut Umum**

Dalam penelitian ini, konsep tentang Jaksa dan Penuntut umum penting digunakan untuk menganalisis sejauh mana jaksa telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip profesionalitas, kecermatan, dan kehati-hatian. Teori dan konsep mengenai jaksa dan penuntut umum menjadi landasan dalam menilai fungsi dominus litis jaksa dalam perkara pidana,

sekaligus untuk melihat tanggung jawab dalam menjaga tegaknya keadilan dan kepastian.

KUHAP memberikan pembedaan yang jelas antara istilah “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Karena definisinya berbeda, kewenangan keduanya pun tidak sama. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHAP, jaksa merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum sekaligus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>, Adapun penuntut umum adalah jaksa yang secara khusus diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.

Dengan demikian, perbedaan antara jaksa dan penuntut umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap penuntut umum adalah jaksa, namun tidak semua jaksa menjalankan fungsi sebagai penuntut umum.
2. Penuntut umum bertugas melaksanakan penetapan hakim, sedangkan jaksa melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Kewenangan wilayah penuntut umum dibatasi oleh daerah hukum kejaksaan negeri tempat ia bertugas, yang umumnya sebanding dengan wilayah kabupaten atau kota.

---

<sup>13</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 49.



4. Sementara itu, kewenangan jaksa tidak dibatasi oleh wilayah tertentu karena institusi kejaksaan bersifat tunggal dan tidak terpisahkan.

.Penuntut umum dalam melaksanakan penetapan hakim menyusun **surat dakwaan** berdasarkan **berita acara penyidikan (BAP)** yang dibuat oleh penyidik. Tahapan ini mencakup **prapenuntutan** dan **penuntutan**. **Prapenuntutan** merupakan kewenangan penuntut umum untuk memeriksa serta menilai kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Apabila berkas tersebut dianggap belum lengkap, penuntut umum berwenang **mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk** mengenai apa saja yang harus dilengkapi. Sementara itu, **penuntutan** adalah tindakan penuntut umum **melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang**, sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang, sekaligus mengajukan **permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim** dalam persidangan.<sup>14</sup>

Wewenang Penuntut umum (Pasal 14 KUHP)<sup>15</sup>

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara
2. Melakukan **prapenuntutan** apabila terdapat kekurangan dalam proses penyidikan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4). Dalam tahap ini, penuntut umum memberikan **petunjuk**

---

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Madza Media, Malang, hlm. 12-14.

<sup>15</sup> Aria Zurnetti, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 41.

**kepada penyidik** sebagai dasar untuk menyempurnakan penyidikan yang telah dilakukan.

3. Memberikan persetujuan atas perpanjangan masa penahanan, menetapkan penahanan atau penahanan lanjutan, serta mengubah status tahanan setelah perkara diserahkan oleh penyidik

.4. Membuat surat dakwaan

5. Melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus

6. Memberikan informasi kepada terdakwa mengenai hari dan waktu persidangan, serta mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi untuk hadir pada sidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

7. Melakukan penuntutan

8. Menutup perkara apabila diperlukan demi kepentingan hukum

9. Melaksanakan tindakan lain yang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum sesuai ketentuan undang-undang.

10. Menjalankan penetapan hakim.

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan cara melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.

### c. Surat Dakwaan

Konsep mengenai surat dakwaan digunakan dalam penelitian ini karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam perkara yang diteliti, dakwaan menjadi sorotan karena alat bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan unsur tindak pidana sehingga terdakwa diputus bebas.

Surat Dakwaan dapat dipahami sebagai padanan dari surat gugatan dalam perkara perdata. Keduanya memiliki kesamaan karena menjadi batasan bagi hakim dalam melakukan dan memutus suatu pemeriksaan. Perbedaannya, surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, sedangkan surat dakwaan tidak bergantung pada adanya korban ataupun kehendak korban, karena penyusunannya menjadi kewenangan penuntut umum (kecuali dalam kasus delik aduan). Dakwaan memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab isi yang termuat di dalamnya menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Berbagai pakar hukum pidana maupun hukum acara pidana telah memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan surat dakwaan.<sup>16</sup>

Berikut pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli :

- a. Harun M. Husein menjelaskan bahwa surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal serta ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berisi uraian mengenai identitas lengkap Terdakwa, perumusan

---

<sup>16</sup> Erwin Susilo, 2020, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, PT Citra Bakti, Bandung, hlm. 27.

tindak pidana yang didakwakan beserta unsur-unsurnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana terkait, serta penjelasan mengenai waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa. Surat dakwaan inilah yang menjadi dasar sekaligus batas ruang lingkup pemeriksaan di persidangan Pengadilan.<sup>17</sup>

b. Yahya Harahap menyebutkan bahwa surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang disusun berdasarkan kesimpulan dan hasil dari proses penyidikan. Surat ini menjadi dasar serta landasan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan Pengadilan.<sup>18</sup>

c. Soetomo menjelaskan bahwa surat dakwaan adalah dokumen yang disusun oleh Penuntut Umum dan disertakan pada saat pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan. Dokumen ini berisi nama serta identitas pelaku tindak pidana, waktu dan tempat terjadinya perbuatan, serta uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa, yang unsur-unsurnya sesuai dengan pasal tertentu dalam undang-undang terkait. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar serta titik awal pemeriksaan Terdakwa di persidangan untuk menilai apakah benar perbuatan yang didakwakan telah terjadi dan apakah Terdakwa

---

<sup>17</sup> Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 375-376.



merupakan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, surat dakwaan yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan di persidangan Pengadilan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Bagi Jaksa Penuntut Umum, surat dakwaan berfungsi sebagai pedoman dalam mengajukan dan menguraikan pembuktian, menyusun tuntutan pidana (requisitor) serta replik. Selain itu, setiap langkah upaya hukum yang diambil tidak boleh keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan dan harus selalu berlandaskan pada isi dakwaan tersebut.
- b. Bagi Terdakwa/Advokat/Penasihat Hukum, surat dakwaan menjadi acuan utama dalam menyusun eksepsi, pembelaan (pledoi), duplik, maupun upaya hukum lainnya. Segala bentuk pembelaan tersebut tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat dakwaan dan harus selalu berpegang pada isi dakwaan tersebut.
- c. Bagi Pengadilan/Majelis Hakim, surat dakwaan menjadi dasar dalam proses mengadili, membuktikan kesalahan Terdakwa, serta saat bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Seluruh proses tersebut tidak boleh menyimpang dan harus selalu berlandaskan pada isi surat dakwaan.


---

4. <sup>19</sup> Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

<sup>20</sup> Achmad Imam Lahaya, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Nama lengkap tersangka, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, agama, serta pekerjaan.
2. Uraian yang rinci dan jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan dan didakwakan, termasuk keterangan mengenai waktu terjadinya tindak pidana tersebut.

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center, with a red flame or torch at its base. The tree is set against a yellow background with a sunburst pattern. The words "UNIVERSITAS ANDALAS" are written in a banner at the top. At the bottom, there is a banner with the words "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".

Surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses hukum. Bagi Jaksa Penuntut Umum, setiap upaya hukum harus selalu berlandaskan pada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang. Surat dakwaan menjadi dasar dalam mengungkapkan pembuktian, serta menyusun surat tuntutan atau naskah (requisitoir) dan replik. Bagi Pengadilan atau Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada surat dakwaan dan tidak boleh keluar dari batas tersebut, termasuk saat bermusyawarah untuk mengadili dan membuktikan kesalahan Terdakwa. Sementara itu, bagi Terdakwa, Advokat, atau Penasihat Hukum, seluruh upaya hukum seperti eksepsi maupun pembelaan (pledoi) harus selalu berpedoman pada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang.

Bentuk Surat Dakwaan:<sup>21</sup>

1. Dakwaan yang tunggal, dakwaan yang hanya menuntut satu tindak pidana, karena tidak memungkinkan diajukan dakwaan pengganti atau alternatif lainnya.

---

<sup>21</sup> Fransiska Novita Eleanor, 2021, *Op.cit.*, hlm. 14-15

2. Dakwaan yang alternatif, dakwaan ini diajukan ketika kepastian tindak pidana yang dilakukan belum jelas. Berisi beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara alternatif, di mana lapisan dakwaan berikutnya hanya berlaku jika dakwaan sebelumnya tidak terbukti.
3. Dakwaan subsidair, dakwaan yang disusun secara sistematis dari tindak pidana dengan ancaman paling berat hingga yang paling ringan. Terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun berurutan, mirip dengan dakwaan alternatif.
4. Dakwaan kumulatif, dakwaan yang digunakan ketika terdakwa diduga melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, dan setiap tindak pidana dibuktikan secara terpisah.
5. Dakwaan yang kombinasi, dakwaan yang menggabungkan dua atau lebih bentuk dakwaan, seperti kumulatif dengan alternatif atau subsidair, menjadi satu kesatuan dalam dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas mewakili negara dalam menuntut individu yang diduga melakukan tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan.

Dan Tuntutan Pidana adalah bagian terakhir dari tugas penuntutan yang merupakan bagian terpenting, karena merupakan resume acara penuntutan di muka sidang pengadilan. Dalam menyusun surat tuntutan pidana harus memperhatikan:

1. Surat tuntutan pidana harus disusun secara sistematis

2. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Isi dan maksud harus jelas dan mudah dimengerti
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Surat tuntutan (*requisitoir*) disusun secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat tuntutan (*requisitoir*) mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Dalam surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pengajuan tuntutan oleh penuntutan mengacu pada pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa.

22

#### **d. Pembuktian**

Teori pembuktian digunakan karena berkaitan langsung dengan pokok penelitian ini, yakni kecukupan alat bukti dalam surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

Istilah “pembuktian” berasal dari kata dasar “bukti”, yang berarti sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Kata ini kemudian ditambahkan awalan “pem” dan akhiran “an”, sehingga memiliki arti tindakan

---

<sup>22</sup> Ismail Syam , Alpi Sahari , Rizkan Zulyadi, 2023, “*Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*” , JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 103.



untuk memperlihatkan bukti dan meyakinkan pihak terkait dengan bukti tersebut.

Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah upaya pihak yang berwenang untuk menyampaikan kepada hakim sebanyak mungkin informasi terkait suatu perkara, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar hakim dalam mengambil keputusan. Sementara itu, menurut Darwan Printis, pembuktian adalah proses untuk menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban.”<sup>23</sup>

Tujuan pembuktian adalah untuk menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa, apakah ia terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana bertujuan untuk:

1. Membuktikan kebenaran bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi.
2. Membuktikan bahwa peristiwa tersebut termasuk tindak pidana.
3. Membuktikan penyebab peristiwa itu terjadi.
4. Membuktikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Dalam sistem pembuktian secara umum terdapat beberapa teori sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana*, ed. 3, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 226.

a. Conviction in Time (Didasarkan pada Keyakinan Hakim Melulu)<sup>24</sup>

Hal yang perlu disadari adalah bahwa pengakuan terdakwa tidak secara otomatis membuktikan kesalahannya, sehingga pengakuan tersebut kadang-kadang tidak cukup untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, hakim tetap harus mengandalkan keyakinan pribadi dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Teori ini termasuk sangat sederhana, karena tidak memerlukan adanya peraturan khusus mengenai pembuktian. Semua keputusan dalam konteks ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan hakim, yang bersifat subjektif dan individual, sehingga penilaian akhir benar-benar tergantung pada keyakinan hakim itu sendiri dalam menilai bukti-bukti yang ada.

Sistem ini berpegang pada prinsip bahwa penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa atas perbuatan yang didakwakan sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Dengan demikian, keputusan untuk menyatakan terdakwa bersalah atau menjatuhkan pidana sepenuhnya berada di tangan hakim. Keyakinan hakim tidak selalu harus muncul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Artinya, meskipun alat bukti sudah dianggap cukup, jika hakim belum yakin, pidana tidak dapat dijatuhkan. Sebaliknya, meskipun alat bukti belum tersedia, jika hakim sudah yakin, terdakwa tetap dapat dinyatakan bersalah.

Berdasarkan teori ini, hakim dianggap cukup hanya dengan mendasarkan penilaian atas suatu peristiwa pada keyakinan pribadinya semata, tanpa terikat

---

<sup>24</sup> Fransiska Novita Eleanor, 2021, *Op.cit.*, hlm 71-73

pada aturan atau ketentuan tertentu (*bloot gemoedelijke overtuiging* atau *conviction intime*). Dalam sistem ini kelemahannya adalah bahwa kepercayaan yang diletakkan pada hakim terlalu besar dan pengawasan terhadap putusan hakim sukar untuk dilakukan karena tidak tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap suatu putusan.

b. Conviction In Raisone (Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis)

Sistem pembuktian Conviction In Raisone Sistem pembuktian Conviction In Raison menekankan bahwa penilaian dan keyakinan hakim menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Namun, keyakinan hakim dalam sistem ini harus disertai dengan pertimbangan yang nyata dan logis, serta dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun tidak diwajibkan, keyakinan hakim tidak harus didukung oleh alat bukti yang sah. Bahkan, meskipun undang-undang telah menetapkan alat-alat bukti tertentu, hakim tetap diperbolehkan menggunakan alat bukti di luar ketentuan tersebut.<sup>25</sup>

c. Sistem dari Pembuktian yang Positif (Positif Wettelijk Theorie)

Teori ini dikatakan “secara positif”, karena seluruhnya hanya didasarkan pada undang-undang. Artinya, jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang, keyakinan pribadi hakim tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktian formal (*formale bewijstheori*).

---

<sup>25</sup> Aris Prio Agus Santoso, Et.Al., 2021, *Hukum Acara Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 121-122.

Wirjono Pridjodikoro menyatakan bahwa teori ini seharusnya tidak lagi dianut di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hakim hanya dapat menentukan kebenaran dengan mengacu pada keyakinannya sendiri mengenai suatu fakta. Selain itu, keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman kemungkinan besar sejalan dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sistem Sistem ini ditempatkan sebagai kebalikan dari sistem *conviction in time*, karena dalam sistem ini kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa sepenuhnya didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positief wettelijk* sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Dengan kata lain, meskipun seorang hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang salah, jika perbuatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terdakwa tetap harus dibebaskan. Menurut Simons, tujuan dari sistem atau teori ini adalah untuk menghapus semua pertimbangan subjektif hakim dan secara ketat mengikat hakim pada peraturan pembuktian yang berlaku, sehingga keputusan pengadilan benar-benar didasarkan pada bukti yang sah dan bukan pada penilaian pribadi hakim.<sup>26</sup>

d. Sistem dalam Pembuktian yang Negatif (Negative Wettelijk)

Dalam sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, keyakinan hakim juga harus muncul dari adanya alat bukti

---

<sup>26</sup> Aris Prio Agus Santoso, Et.Al., *Op.cit.*, hlm. 228.

tersebut. Dengan kata lain, keputusan hakim tidak semata-mata berdasarkan keyakinan pribadi, melainkan harus didukung oleh bukti yang sah dan diatur secara tegas oleh undang-undang. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “*

Berdasarkan konteks Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan dalam KUHAP di Indonesia bersifat *negatif wettelijk*. Hal ini terlihat dari praktik persidangan yang umum terjadi di pengadilan Indonesia, di mana masing-masing pihak berupaya menghadirkan berbagai jenis bukti untuk mendukung argumennya. Keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa kemudian dibentuk berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut, sehingga putusan pengadilan tidak semata-mata bergantung pada penilaian subjektif hakim, melainkan pada bukti yang sah dan relevan menurut hukum.<sup>27</sup>

KUHAP menganut sistem dari pembuktian yang negatif wettelijk dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa. Dari sistem negatif ini, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>27</sup> *ibid.*, hlm. 230.



1. WETTELIIK ditentukan secara tegas oleh undang-undang mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian.
2. NEGATIEF hakim hanya dapat meyakini kesalahan terdakwa jika terdapat bukti yang sah, di mana keyakinan hakim ini dibangun berdasarkan bukti tersebut sekaligus didukung oleh pertimbangan nurani atau penilaian objektifnya.

Pasal 183 KUHAP tersebut hampir sama dengan ketentuan dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, ditegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

#### a. Keterangan Saksi

Pasal 185 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya, serta kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.

#### b. Keterangan Ahli

Dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa biasanya hakim untuk menjernihkan duduk perkaranya, hakim dapat meminta keterangan ahli, sehingga dengan adanya keterangan ahli tersebut hakim mendapat gambaran yang jelas.

#### c. Surat

Sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP, surat dianggap sah sebagai alat bukti apabila dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

#### d. Petunjuk


Petunjuk bukanlah alat bukti yang langsung, melainkan merupakan hal-hal yang ditarik kesimpulannya dari alat-alat bukti lainnya.

#### e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, atau hal-hal yang diketahuinya maupun dialaminya sendiri.

#### e. Putusan Hakim

Teori putusan Hakim digunakan karena penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menilai kecukupan alat bukti dan keabsahan



dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, teori putusan hakim relevan untuk mengkaji bagaimana hakim menggunakan kebebasan menilai alat bukti dalam mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum acara pidana.

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (judgement) yang dibuat oleh hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Putusan hakim menandai berakhirnya seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara tersebut.<sup>28</sup> Dalam KUHAP, pengertian putusan diatur pada Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka. Putusan tersebut dapat berbentuk pidana, pembebasan, atau pelepasan dari seluruh tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, putusan yang dijatuhkan hakim dalam suatu perkara dapat berbentuk:<sup>29</sup>

a. Putusan Bebas

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dapat dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat, setelah melakukan pemeriksaan di persidangan, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

---

<sup>28</sup> M. Natsir Asnawi, 2013, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>29</sup> Aria Zurnetti, 2021, *Op.cit.*, hlm. 122-123.

Pasal 191 ayat (2) KUHP mengatur bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak termasuk tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari seluruh tuntutan hukum.

c. Putusan pembedaan

Penjatuan putusan pidana terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan penilaian pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman pidana. Penilaian pengadilan tersebut dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Pasal 197 ayat (1) KUHP mengatur formalitas yang harus dipenuhi dalam sebuah putusan hakim. Menurut ayat (2) pasal yang sama, apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi kecuali untuk huruf g maka putusan dianggap batal demi hukum. Ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan

- d. Pertimbangan adalah uraian singkat mengenai fakta dan keadaan, beserta alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, yang menjadi dasar bagi penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- f. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, serta pasal-pasal yang menjadi dasar hukum putusan, disertai dengan keterangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat pernyataan palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.



## 2. Landasan Yuridis

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Pasal 140 yang mengatur tentang penuntutan, pasal ini mengatur kewenangan jaksa dalam menilai hasil penyidikan sebelum menentukan apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak, berikut bunyinya yang tertulis dalam KUHAP : “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Dalam kasus ini pada akhirnya jaksa penuntut umum menuntut lepas dari segala tuntutan hukum, jika sejak awal unsur pidananya lemah, jaksa bisa menghentikan penuntutan sesuai pasal 140 ayat (2) huruf (a) sebagaimana dalam KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

- b. Pasal 143 yang mengatur mengenai persyaratan surat dakwaan dakwaan yang harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) yang berbunyi “ uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Jika jaksa awalnya mendakwa dengan pasal yang berat, namun setelahnya menuntut lepas, hal tersebut menunjukkan

bahwa adanya kelemahan pada surat dakwaan yang disebabkan kurang cermatnya jaksa dalam menyusun surat dakwaan.

- c. Pasal 183 dan pasal 184 diatur mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana, pasal 183 berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan dalam pasal 184 bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa”.

## **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pada dasarnya, pasal 351 mengatur tentang penganiayaan biasa, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian.

Pasal 351 terdiri dari 5 ayat, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

### **3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

- a. Pasal 30A, mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan, yaitu: Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Selanjutnya dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan mempunyai beberapa kewenangan, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan demi mendukung penegakan hukum.
2. Mewujudkan situasi yang kondusif serta menjamin keamanan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Melaksanakan kerja sama intelijen dalam penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lain, baik di dalam maupun luar negeri.
4. Menjalankan upaya pencegahan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Melakukan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, Kejaksaan juga, antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik terkait kriminalitas dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
  2. Berpartisipasi aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
  3. Terlibat aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, termasuk proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.
  4. Melakukan mediasi pidana, serta eksekusi sita untuk pembayaran denda, pidana pengganti, dan restitusi.
  5. Memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi terkait dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses, khususnya untuk penempatan jabatan publik atas permintaan instansi berwenang.
  6. Menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang perdata dan/atau bidang publik lain sesuai ketentuan undang-undang.
  7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda, dan uang pengganti.
  8. Mengajukan permohonan peninjauan kembali.
  9. Melakukan penyadapan sesuai undang-undang khusus yang berlaku, dan menyelenggarakan pusat pemantauan tindak pidana.
- b. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan menjalin kerja sama serta membina komunikasi, antara lain dengan:

1. Lembaga penegak hukum, dan instansi terkait.
2. Lembaga penegak hukum dari negara asing.
3. Lembaga, atau organisasi tingkat internasional.

#### **4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

- a. Pasal 76C yang berbunyi “ Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.
- b. Pasal 80 ayat 1 mengatur mengenai pidana bagi pelaku. Yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

#### **5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

Undang-undang ini mengatur mengenai sistem peradilan anak, yang dimaksud dengan anak korban diatur dalam pasal 1 ayat 4, yang berbunyi



Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Bersifat sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan metode tertentu secara konsisten, sehingga tidak ada kontradiksi dalam kerangka yang digunakan, dengan tujuan memperoleh temuan ilmiah berupa produk, proses, analisis, atau argumentasi baru..<sup>30</sup> Oleh karena itu, dalam pembuatan studi kasus diperlukan teknik penelitian berikut untuk menghasilkan karya ilmiah yang dihasilkan bersifat sistematis dan mampu menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sesuai dengan perkembangan yang ada antara lain:

### **1) Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan studi kasus ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menghasilkan argumentasi berdasarkan hasil penelitian. Argumentasi ini bertujuan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai apa yang benar atau salah, serta apa yang seharusnya menurut hukum, dengan merujuk pada norma, asas, prinsip, doktrin,

---

<sup>30</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 26.

atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.<sup>31</sup> Penulis melakukan analisis yuridis terhadap surat dakwaan perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl yang mana dakwaan tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan dalam norma hukum yang berlaku.

Demikian, untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara Jaksa fungsional. Wawancara tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh pandangan praktis mengenai penerapan asas kecermatan dan kehati-hatian jaksa dalam menyusun dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini memiliki limitasi, yakni hanya bersifat sebagai pelengkap (*complementary*) dalam penelitian normatif ini.

## 2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu dengan menelaah kasus-kasus terkait isu yang dibahas yang telah diputuskan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>32</sup>

## 3) Sifat Penelitian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media , Jawa Timur, hlm. 62.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang terkait dengan pemecahan perkara pidana, dengan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang relevan terhadap masalah tersebut.<sup>33</sup>

#### 4) Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang didapat baik dari studi kepustakaan maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>34</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

---

<sup>33</sup> Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>34</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op. Cit.*, hlm. 123.

- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan atau mendukung bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal atau majalah, serta pendapat para ahli hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan..<sup>35</sup>

3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan panduan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum..<sup>36</sup>

## 5) Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

<sup>36</sup> *Ibid.*

teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen pemerintah maupun non-pemerintah, seperti surat, keputusan, arsip ilmiah, sumber daring, dan lainnya, termasuk menelaah Putusan Nomor 104/Pid.Sus /2024/Pn Adl.

Sebagai bentuk upaya mendukung penelitian normatif ini Penulis melakukan wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara pewawancara dan Narasumber dalam rangka memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Pada penelitian ini Peneliti melakukan wawancara dengan jaksa fungsional Marlinov, S.H.

## 6) Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Berikut ini adalah beberapa tahapan pengolahan data yang digunakan dalam studi kasus ini:

1. Pemilihan data dilakukan dengan mengevaluasi data untuk memastikan bahwa data yang dipilih lengkap dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam studi kasus ini.
2. Klasifikasi data adalah kegiatan mengelompokkan data sesuai kategori yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan.
3. Kompilasi data adalah proses menggabungkan data terkait dari berbagai subtopik menjadi satu kesatuan yang utuh agar memudahkan interpretasi.



## b. Analisis Data

Guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan bahan hukum yang ditemukan dalam studi kepustakaan dan studi dokumen secara menyeluruh sebelum menggambarkan dan mengaitkannya. Setelah memperoleh bahan hukum, peneliti dengan cermat mengumpulkannya dan kemudian menggunakan alat analisis untuk memeriksa isinya.

